PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
Jalan Letjen. S. Parman No. 71 Slipi
J a k a r t a

# TURUNAN PUTUSAN

**DALAM PERKARA No. :** 2066 K/Pid/2004.

Terdakwa : RUSTIAN alias ANG TIONG KANG.

~~L=A=W=A=N=~~

-

**Diputus oleh** : Mahkamah Agung R.I.

**Majelis Hakim** : 1. ISKANDAR KAMIL, SH.

2. MOEGIHARDJO, SH.

3. DJOKO SARWOKO, SH.MH.

**Panitera Pengganti** : MIEN TRISNAWATY, SH.

**Pada tanggal** : 15 Juni 2005.

**Putusan ini** :

**Putusan ini terdiri dari** : 38 (tiga puluh delapan) **halaman**

**Panitera**
**Pengadilan Negeri Jakarta Barat**

ANSHORI THOYIB, SH.MH.
NIP : 040032538

**CATATAN CORET YANG TIDAK PERLU**

# PUTUSAN

**Nomor : 2066 K/PID/2004**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

## M A H K A M A H   A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 31 Oktober 2000 Nomor : 050/PID/B/1999/PN.JKT.BAR, dalam putusan mana Terdakwa :

N a m a : **RUSTIAN alias ANG TIONG KANG** ;

Tempat lahir : Bagan Siapi-api ;

Umur/tanggal lahir : 40 tahun ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : di Jalan Cideng Barat No. 92 Jakarta Pusat ;

A g a m a : Budha ;

Pekerjaan : Presiden Direktur Rokan Group Holding - Company ;

Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 1999 sampai dengan 20 Januari 1999 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 1999 sampai dengan 1 Maret 1999 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Pebruari 1999 sampai dengan 17 Maret 1999 ;

4. Hakim ...

4. Hakim sejak tanggal 16 Maret 1999 sampai dengan 14 April 1999 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 1999 sampai dengan 13 Juni 1999 ;
6. Terdakwa menjalani pengobatan pada Dokter Spesialis Psikiater Internist, Radiologi yang ditunjuk oleh Dokter Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat, sesuai Penetapan Majelis Hakim tanggal 3 Juni 1999 No. 050/Pid/B/1999/PN.Jkt.Bar, ;
7. Terdakwa menjalani rawat inap di Rumah Sakit Kepolisian Pusat Sukanto Kramat Jati Jakarta Timur, sampai sembuh berdasarkan Penetapan Majelis tanggal 16 Juni 1999 Nomor : 050/Pid/B/1999/ PN.Jkt.Bar, ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Bahwa. Ia Terdakwa RUSTIAN alias ANG TIONG KANG dalam kedudukannya sebagai Presiden Direktur PT. Rokan Group Holding Company dan Direktur PT. Papan Estetika. Direktur PT. Purna Kahuripan, Direktur Utama PT. Pelumindo Alam Sakti, Direktur Utama PT. Rokan Gemah Ripah, Direktur PT. Anugrah Pura Rezeki, Direktur Utama PT. Bukit Gemah Ripah, Direktur Utama PT. Sumber Windu Kencana, Direktur PT. Rentang Nusa Gemilang dan Direktur PT. Perkebunan Khatulistiwa Belian Jaya secara bersama-sama, bersekutu dengan saksi YOGI SETIAWAN selaku Direktur Utama PT. Papan Estetika, SOEBIJANTORO selaku Direktur Utama PT. Purna Kahuripan, RACHMONO selaku Direktur Utama PT. Alam Kendawangan Indah, R SOEKARMO selaku Direktur Utama PT. Rentang Nusa Gemilang dan PT. Anugrah Pura Rezeki, DARKATNI MALIK selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Khatulistiwa Belian Jaya maupun dengan HERU YUWONO Direktur PT. Anima Rekayasa Perkasa selaku Konsultan

masing-masing ...

masing-masing belum dapat diajukan sebagai Terdakwa pada kesempatan ini maupun sendiri-sendiri beberapa kali melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan (*Voortgezette Handeling*) pada waktu yang berkisar antara tahun 1990 sampai dengan tahun 1994 setidak-tidaknya pada waktu-waktu lainnya yang berkisar diantara tahun 1990 sampai dengan 1994 dibeberapa tempat yaitu di Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) Jalan. S. Parman Jakarta Barat, Bank Dagang Negara Jalan Daan Mogot Jakarta Barat, Bank Ekspor Impor (Eksim) Jalan Fattahilah Jakarta Barat, Bank Rakyat Indonesia Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat, Bank Bumi Daya Pasar Minggu Jakarta Selatan maupun di Kantor Rokan Group Holding Company (RGHC) Jatan Cideng Barat Jakarta Pusat setidak-tidaknya di beberapa tempat yang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Ia Terdakwa. dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 98.094.421.582,00.- (sembitan puluh delapan milyard sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) atau sejumlah yang berkisar diantara jumlah tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengajukan kredit Investasi dalam rangka Perkebunan Besar Swasta Nasional III (PBSN III) untuk membuka perkebunan karet, kelapa hibrida dan kakao di Kalimantan Barat dan Bengkulu atas nama PT. Papan Estetika, PT. Purna Kahuripan, PT. Bukit Gemah Ripah, PT. Sumber Windhu Kencana, PT. Alam Kendawangan Indah, PT. Rokan Gemah Ripah, PT. Pelumindo Alam Sakti, PT. Anugrah Pura Rezeki, PT. Rentang Nusa Gemilang, dan PT. Perkebunan Khatulistiwa Belian Jaya ;

Bahwa ...

Bahwa untuk melengkapi dokumen yang disyaratkan oleh Bank dalam pemenuhan kredit PBSN III maka setiap Badan hukum sebagai calon debitur harus menyertakan dokumen antara lain berupa Study Kelayakan (*Feasibility Study*) yang dibuat dan disusun oleh Konsultan yang terdaftar pada INKINDO dan beberapa Bank Pemerintah dan menyertakan pula laporan keuangan yang dibuat dan disusun oleh Akuntan Publik ;

Bahwa untuk melengkapi dokumen Study Kelayakan (*Feasbility Study*) maka Terdakwa menunjuk setidak-tidaknya bekerja sama dengan saksi HERU YUWONO Direktur PT. Anema Rekayasa Konsultan untuk menyusun Study Kelayakan (*Feasbility Study*) atas nama :

1. PT. Purna Kahuripan, Perkebunan tumpang sari kakao, kelapa hibrida terletak di Kecamatan Manjalin Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat seluas 3.000 Ha :
2. PT. Pelumindo Alam Sakti, Perkebunan karet dan kakao terletak di Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat seluas 3.000 Ha untuk tanaman karet 2.000 Ha dan untuk tanaman kakao seluas 1.000 Ha ;
3. PT. Perkebunan Khatulistiwa Belian Jaya, Perkebunan karet, kelapa hibrida dan kakao terletak di Kecamatan Bunut Hulu dan Mandai Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat untuk tanaman karet 3.000 Ha, kelapa hibrida 2.000 Ha dan kakao 1.000 Ha ;
4. PT. Rentang Nusa Gemilang, Perkebunan karet, kelapa hibrida dan kakao tertetak di Kecamatan Empanan Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat untuk tanaman karet 3.000 Ha, kelapa hibrida 2.000 Ha dan kakao 1.000 Ha ;
5. PT. Anugrah Pura Rezeki, Perkebunan karet, kelapa hibrida dan kakao terletak di Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat untuk tanaman karet 3.000 Ha, kelapa hibrida 2.000 Ha dan kakao 1.000 Ha ; ✓

6. PT. Alam ...

6. PT. Alam Kendawangan Indah, Perkebunan kelapa hibrida dan kakao terletak di Kecamata Kendawangan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat untuk tanaman kelapa hibrida 1.500 Ha dan kakao 2.000 Ha ;
7. PT. Bukit Gemah Ripah, Perkebunan kelapa hibrida, karet dan kakao terletak di Kecamatan Ngatayap Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Untuk tanaman kelapa hibrida 2.000 Ha, karet 3.000 Ha, kakao 2.000 Ha. tumpang sari kakao 2.000 Hektar ;
8. PT. Rokan Gemah Ripah, Perkebunan karet, ketapa hibrida, kakao terletak di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat, untuk tanaman karet 3.000 Ha, kelapa hibrida 2.000 Ha dan kakao 2.000 Ha ;

Selanjutnya Terdakwa menunjuk setidak-tidaknya bekerja sama dengan saksi Ir. TEUKU IZWAR THAIB untuk menyusun Study Kelayakan (*Feasbility Study*) atas 2 (dua) perusahaan perkebunan yang terletak di Bengkulu masing-masing :

1. PT. Sumber Windhu Kencana, Perkebunan kelapa hibrida dan kakao terletak di Desa Tanjung Aur Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu untuk tanaman kelapa hibrida 2.000 Ha dan kakao 2.000 Ha ;
2. PT. Papan Estetika, perkebunan kelapa hibrida dan coklat terletak di Kecamatan Menjalin Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat, untuk tanaman kelapa hibrida dan coklat 3.000 Ha ;

Bahwa kemudian untuk melengkapi data laporan keuangan maka Terdakwa menunjuk setidak-tidaknya bekerja sama dengan Akuntan Publik Drs. A. JUNAEDI menyusun laporan keuangan yang meliputi kertas kerja utama (*Lead Schedule*) dengan kesimpulan dan pengujian bukti yang di dalam taporan keuangan tersebut berisi pendapat wajar memenuhi standar pemeriksaan Akunting ; ✓

Bahwa ...

Bahwa setelah Terdakwa memperoleh dokumen ketengkapan data Study Kelayakan (*Feasbility Study*) dan laporan keuangan kemudian dilengkapi dengan data-data berupa rekomendasi dari Dirjen Perkebunan, bukti kepemilikan HGU atas lokasi yang dijadikan perkebunan, izin lokasi dari Gubemur Kepala Daerah dan pemenuhan agunan sebagai jaminan atas kredit yang diajukan, selanjutnya dengan dokumen-dokumen tersebut Terdakwa mengajukan permohonan kredit Investasi PBSN III atas nama ke 10 (sepuluh) perusahaan tersebut di atas kepada :

1. Bank Ekspor Impor Jalan Fattahilah Jakarta Barat :
   a. PT. Papan Estetika, permohonan kredit dibuat dan ditanda tangani oleh YOGI SETIAWAN sebagai Direktur Utama, kredit yang diajukan sebesar Rp.14.723.000.000,- (empat betas milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan disetujui oleh Bank sebesar Rp. 12.514.000.000.- (dua belas milyar lima ratus empat betas juta rupiah), yang telah disalurkan karena ditarik oleh Terdakwa sebesar Rp. 6.314.958.206.- (enam milyar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) ;
   b. PT. Purna Kahuripan, permohonan kredit dibuat dan ditandatangani oleh SOEBIJANTORO sebagai Direktur Utama, kredit yang diajukan sebesar Rp.17.497;000.000,- (tujuh belas milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan disetujui oleh Bank sebesar Rp. 14.872.000.000.- (empat belas milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah), yang telah disalurkan karena ditarik oleh Terdakwa sebesar Rp. 6.429 .243.154,46 (enam milyar empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh empat rupiah empat puluh enam sen) ;
2. Bank Dagang Negara Jalan Daan Mogat Jakarta Barat :·

a. PT. Alam Kendawangan Indah, permohonan kredit dibuat dan ditanda tangani oleh RACHAMONO sebagai Direktur Utama, kredit yang diajukan sebesar Rp. 41.427.140.000,- (empat puluh satu milyar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan disetujui oleh Bank sebesar Rp. 20.315.000.000.- (dua puluh milyar tiga ratus lima belas juta rupiah), yang telah disalurkan karena ditarik oleh Terdakwa sebesar Rp. 11.891.000.000.- (sebelas milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah) ;

b. PT. Rokan Gemah Ripah, permohonan kredit dibuat dan ditanda tangani oleh RUSTIAN alias ANG TIONG KANG sebagai Direktur Utama, kredit yang diajukan sebesar Rp. 72.100.350.000,- (tujuh puluh dua milyar seratus juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetujui oleh Bank sebesar Rp. 35.247.000.000.- (tiga puluh lima milyar dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah), yang telah disalurkan karena ditarik oleh Terdakwa sebesar Rp. 8.329.000.000.- (delapan milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah) ;

3. Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) Jalan S. Parman Jakarta Barat :

PT. Pelumindo Alam Sakti, permohonan kredit dibuat dan ditandatangani oleh RUSTIAN alias ANG TIONG KANG sebagai Direktur Utama, kredit yang diajukan sebesar Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah) dan disetujui oleh Bank sebesar Rp. 28.456.000.000.- (dua puluh delapan milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah), yang telah disalurkan karena ditarik oleh Terdakwa sebesar Rp. 17.054.000.000.- ( tujuh belas milyar lima puluh empat juta rupiah) ;

4. Bank Rakyat Indonesia Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat :

a. P.T. Anugrah Pura Rezeki, permohonan kredit dibuat dan ditanda tangani oleh R. SOEKARMO dan RUSTIAN alias ANG TIONG KANG

sebagai ...

sebagai Direktur Utama, kredit yang diajukan sebesar Rp. 31.500.000.000,- (tiga puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) dan disetujui oleh Bank sebesar Rp. 27.625.000.000.- (dua puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah), yang telah disalurkan karena ditarik oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.689.000.000.- (satu milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ;

b. PT. Rentang Nusa Gemilang, permohonan kredit dibuat dan ditanda tangani oleh R. SOEKARMO dan RUSTIAN alias ANG TIONG KANG sebagai Direktur Utama, kredit yang diajukan sebesar Rp. 37.800.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) dan disetujui oleh Bank sebesar Rp. 31.329.000.000.- (tiga puluh satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah), yang telah disalurkan karena ditarik oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.702.000.000.- (satu milyar tujuh ratus dua juta rupiah) ;

c. PT. Perkebunan Khatulistiwa Belian Jaya, permohonan kredit dibuat dan ditandatangani oleh DARKATNI MALIK sebagai Direktur Utama, kredit yang diajukan sebesar Rp. 37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan disetujui oleh Bank sebesar Rp. 31.339.000.000.- (tiga puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), yang telah disalurkan karena ditarik oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.702.000.000.- (satu milyar tujuh ratus dua juta rupiah) ;

5. Bank Bumi Daya Pasar Minggu Jakarta Selatan :

a. PT. Bukit Gemah Ripah, permohonan kredit dibuat dan ditandatangani oleh RUSTIAN alias ANG TIONG KANG sebagai Direktur Utama, kredit yang diajukan sebesar Rp. 73.813.420.000,-(tujuh puluh tiga milyar delapan ratus tiga belas .juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan disetujui oleh Bank sebesar Rp. 56.329.000.000.- (lima puluh enam

milyard ...

milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah), yang telah disalurkan karena ditarik oleh Terdakwa sebesar Rp. 11.896.000.000.- (sebelas milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) ;

b. PT. Sumber Windhu Kencana, permohonan kredit dibuat dan ditandatangani oleh RUSTIAN alias ANG TIONG KANG sebagai Direktur Utama kredit yang diajukan sebesar Rp. 25.510.430.000,- (dua puluh lima milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan disetujui oleh Bank sebesar Rp. 26.477.000.000.- (dua puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), yang telah disalurkan karena ditarik oleh Terdakwa sebesar Rp. 14.169.000.000.- (empat belas milyar seratus enam puluh sembilan juta rupiah) ;

Atau seiumlah kredit yang diajukan atas nama 10 (sepuluh) perusahaan tersebut kepada Bank Ekspor Impor, Bank Pembangunan Indonesia, Bank Dagang Negara. Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Bumi Daya sejumlah Rp. 416.888.340.000,00 (empat ratus enam belas milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan yang disetujui oleh Bank sebesar Rp. 280.234.000.000.- (dua ratus delapan puluh milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) dari jumlah tersebut yang telah ditarik oleh Terdakwa sebesar Rp. 98.094.421.582.-. ;

Bahwa uang sejumlah Rp. 98.094.421.582.- dapat ditarik oleh Terdakwa dari rekening koran atas nama ke 10 (sepuluh) perusahaan pada Bank-Bank tersebut di atas karena Terdakwa mendapat kuasa dari YOGI SETIAWAN Direktur Utama PT. Papan Estetika, SOEBIJANTORO Direktur Utama PT. Puma Kahuripan, RACHMANO Direktur Utama PT. Alam Kendawangan Indah, R SOEKARMO Direktur Utama PT. Rentang Nusa Gemilang dan Direktur Utama PT. Anugrah Purna Rezeki, DARKATNI MALIK

sebagai ...

sebagai Direktur Utama PT. Perkebunan Khatulistiwa Belian Jaya sedangkan PT. Bukit Gemah Ripah, PT. Sumber Windhu Kencana,. PT. Pelumindo Alam Sakti, PT. Rokan Gemah Ripah, ditarik langsung oleh Terdakwa korena ia sebagai Direktur Utama ;

Bahwa ternyata dokumen pendukung yang diajukan oleh Terdakwa untuk melengkapi persyaratan kredit Investasi PBSN III merupakan dokumen-dokumen fiktif setidak-tidaknya sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mengajukan dokumen-dokumen tersebut untuk memperoleh kredit Investasi PBSN III yaitu berupa :

1. Study Kelayakan (*Feasbility Study*) yang dibuat oleh PT. Anema Rekayasa Perkasa dimana di dalam Study Kelayakan tersebut dilaporkan bahwa Konsultan untuk memperoleh data pendukung penyusunan Study Kelayakan telah melakukan Survey lokasi proyek yang mencakup survei kelas kesesuaian lahan, kesesuaian iklim dan aksebilitas infrastruktur disekitar lokasi proyek yang meliputi :

   " Letak geografis, iklim, type iklim, kelembaban udara, kecepatan angin dan arah angin, intensitas penyinaran, fisiografi dan vegetasi, topografi dan drainage, kemampuan tanah kesesuaian lahan dimana disimpulkan bahwa berdasarkan data di atas secara tentative calon areal proyek dapat dimasukkan ke dalam kelas kesesuaian lahan S2 (agak sesuai) dan kelas kesesuaian lahan S3 (marginal) untuk tanaman karet, kelapa hibrida dan kakao ".

Bahwa selanjutnya diuraikan hasil penilaian kelayakan ini merupakan salah satu bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi pemerintah~ pemrakarsa proyek dan Bank Pelaksana dalam rangka menentukan langkah-langkah berikutnya dalam kaitannya dengan penggunaan sumber dana Bank, maka penyusunan study kelayakan ini telah mengacu pada

kebijaksanaan Pemerintah mengenai Pola Pengembangan Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) padahal sesungguhnya data-data teknis yang harus dilakukan survey lapangan, tidak dilakukan oleh Konsultan karena data-data yang dimaksud hanya diterima oleh Konsultan dari Terdakwa atau dari salah seorang staf Direksi Rokan Group Holding Company di jalan Cideng Barat No. 92 Jakarta Pusat, ternyata isinya antara lain tidak sesuai dengan keadaan di lapangan adalah sebagai berikut :

a PT. Pelumindo Alam Sakti. dari rencana kebun karet 3.000 Ha yang memenuhi syarat untuk ditanami ternyata seluas 1,500 Ha 30 % diantaranya tidak bisa ditanami dan seluas 500 Ha diantaranya adalah rawa ;

b PT. Perkebunan Khatulistiwa Belian Jaya. komuditi yang diusulkan adalah kebun karet, kakao dan kelapa hibrida ternyata yang sesuai adalah komoditi kelapa sawit, dan lokasi yang diusulkan sudah memperoleh HGU atas nama Terdakwa ternyata lokasi tersebut milik pemegang Hak Pengusahaan Hutan atas nama orang lain ;

c PT. Anugrah Pura Rezeki. komoditi yang diusulkan adalah kebun karet. kakao dan kelapa hibrida ternyata yang sesuai adalah komuditi kelapa sawit ; dan lokasi yang diusulkan sudah memperoleh HGU atas nama Terdakwa ternyata lokasi tersebut milik pemegang Hak Pengusahaan Hutan atas nama orang lain ;

d PT. Rentang Nusa Gemilalg, komoditi yang diusulkan adalah kebun karet,.kakao dan kelapa hibrida ternyata yang sesuai adalah komuditi kelapa sawit ; dan lokasi yang diusulkan sudah memperoleh HGU atas nama Terdakwa ternyata lokasi tersebut milik pemegang Hak Pengusahaan Hutan atas nama orang lain ;

e. PT. Alam ...

e PT. Alam Kendawangan Indah. lokasi yang diusulkan termasuk hutan produksi konversi akan tetapi ternyata Terdakwa belum memperoleh pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan ;

f PT. Rentang Nusa Gemilang, komoditi yang diusulkan adalah kebun karet, kakao dan kelapa hibrida ternyata yang sesuai adalah komoditi kelapa sawit ; dan lokasi yang diusulkan sudah memperoleh HGU atas nama Terdakwa tenyata lokasi tersebut milik pemegang Hak Pengusahaan Hutan atas nama orang lain ;

g PT. Bukit Gemah Ripah, lokasi yang diusulkan belum memperoleh pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan ;

h PT. Sumber Windhu Kencana. lokasi yang diusulkan belum memperoleh pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan ;

i PT. Papan Estetika. lokasi yang dicadangkan seluas 7.000 Ha dengan peruntukan kebun karet 6.410 Ha ternyata luas lahan yang dimiliki hanya seluas 3.000 Ha ;

2. Laporan keuangan yang dibuat oleh Konsultan Drs, A. JUNAEDI atas ke 10 (sepuluh) perusahaan tersebut di atas dengan opini wajar ternyata disimpulkan tanpa melalui pemeriksaan sesuai dengan SPAP atau (Standart Pemeriksaan Akuntan Publik) yaitu tidak ada kertas kerja Audit yang merupakan bukti telah dilakukan prosedur-prosedur pemeriksaan menurut SPAP yang meliputi :

   a. Saham-saham PT. Papan Estetika sebanyak 2.800 saham senilai Rp. 2.800.000.000.- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) dalam laporan telah disetorkan oleh para pemegang saham ternyata saham-saham tersebut kosong karena para pemegang saham tidak pernah menyetor saham-sahamnya dan PT. Papan Estetika telah menyetor Fresh Money 30 % dari jumlah kredit yang disetujui ternyata uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Bank ;

b. Saham-saham ...

b. Saham-saham PT. Purna Kahuripan sebanyak 1.000 saham senilai Rp. 5..000.000.000.- (lima milyar rupiah) dalam laporan telah disetorkan oleh para pemegang saham temyata saham-saham tersebut kosong karena para pemegang saham tidak pernah menyetor saham-sahamnya dan PT. Purna Kahuripan telah menyetor Fresh Money 30 % dari jumlah kredit yang disetujui ternyata uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Bank ;

c. Saham-saham PT. Pelumindo Alam Sakti sebanyak 1.000 saham senilai Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) dalam laporan telah disetorkan oleh para pemegang saham ternyata saham-saham tersebut kosong karena para pemegang saham tidak pernah menyetor saham-sahamnya dan PT. Pelumindo Alam Sakti telah menyetor Fresh Money 30 % dari jumlah kredit yang disetujui ternyata uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Bank ;

d. Saharn-saham PT. Anugrah Pura Rezeki sebanyak 200 saham senilai Rp. 20.000.000.000.- (dua puluh milyar rupiah) dalam laporan telah disetorkan oleh para pemegang saham ternyata saham-saham tersebut kosong karena para pemegang saham tidak pernah menyetor sahan-sahamnya dan PT. Anugrah Pura Rezeki telah menyetor Fresh Money 30 % dari jumlah kredit yang disetujui ternyata uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Bank ;

e. Saham-saham PT. Perkebunan Khatulistiwa Berlian Jaya sebanyak 3.200 saham senilai Rp. 3.200.000.000.- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dalam laporan telah disetorkan oleh para pemegang saham ternyata saham-saham tersebut kosong karena para pemegang saham tidak pemah menyetor saham-sahamnya dan PT. Perkebunan Khatulistiwa Berlian Jaya telah menyetor Fresh Money 30 % dari

jumlah ...

jumlah kredit yang disetujui ternyata uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Bank ;

f. Saham-saham PT. Rentang Nusa Gemilang sebanyak 1.000 saham senilai Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dalam laporan telah disetorkan oleh para pemegang saham ternyata saham-saham tersebut kosong karena para pemegang saham tidak pernah menyetor saham-sahamnya dan PT. Rentang Nusa Gemilang telah menyetor Fresh Money 30 % dari jumlah kredit yang disetujui ternyata uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Bank ;

g. Saham-saham PT. Alam Kendawangan Indah sebanyak 20 saham senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dalam laporan telah disetorkan oleh para pemegang saham ternyata saham-saham tersebut kosong karena para pemegang saham tidak pernah menyetor saham-sahamnya dan PT. Alam Kendawangan Indah telah menyetor Fresh Money 30 % dari jumlah kredit yang disetujui ternyata uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Bank ;

h. Sabam-saham PT. Rokan Gemah Ripah sebanyak 3.600 saham senilai Rp. 3.600.000.000.- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dalam laporan telah disetorkan oleh para pemegang saham ternyata saham-saham tersebut kosong karena para pemegang saham tidak pernah menyetor saham-sahamnya dan PT. Rokan Gemah Ripah telah menyetor Fresh Money 30 % dari jumlah kredit yang disetujui ternyata uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Bank ;

i. Saham-saham PT. Bukit Gemah Ripah sebanyak 6.000 saham senilai Rp. 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah) dalam laporan telah disetorkan oleh para pemegang saham ternyata saham-saham tersebut kosong karena para pemegang saham tidak pernah menyetor saham-

sahamnya dan PT. Bukit Gemah Ripah telah menyetor Fresh Money 30 % dari jumlah kredit yang disetujui ternyata uang tersebllt tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Bank ;

j. Saham-saham PT. Somber Windhu Kencana sebanyak 2.800 saham senilai Rp. 2.800.000.000.- (dua milyar delapan ralus juta rupiah) dalam laporan telah disetorkan oleh para pemegang saham ternyata saham-saham tersebut kosong karena para pemegang saham tidak pernah menyetor saham-sahamnya dan PT. Sumber Windhu Kencana telah menyetor Fresh Money 30 % dari jumlah kredit yang disetujui ternyata uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Bank ;

Bahwa dengan dokumen fiktif yang diajukan oleh Terdakwa kepada Bank-bank tersebut di atas dan setelah Terdakwa memperoleh persetujuan pemberian kredit Investasi PBSN III maka dana kredit yang diperoleh dari tiap-tiap Bank tersebut ditransfer ke dalam rekaning koran atas nama tiap-tiap perusahaan pada Bank-bank tersebut di atas selanjutnya dana kredit tersebut ditarik dan disalahgunakan oleh Terdakwa yang seharusnya dana kredit tersebut dipergunakan untuk membiayai tanaman, non tanaman dan unit pengola sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya kredit. Investasi PBSN III akan tetapi oleh Terdakrwa telah menyalahgunakan dana-dana tersebut setidak-tidaknya dengan melawan hukum digunakan untuk :

1. PT. Pelumindo Alam Sakti, dana yang ditarik dari Bank Bapindo ditarik untuk :

   a. RUSTIAN alias ANG TIOG KANG/Terdakwa sebesar ---------------------------------------- Rp. 5.303.365.030.-

   b. Diberikan kepada orang lain PARDJOKO SURYOKUSUMA (Mantan Gubernur Propinsi Kalimantan Barat sebesar ------------------- Rp. 50.000.000.-

c. Dr. SUWIJI ...

c. Dr. SUWIJI WANAMARTA sebesar ---------- Rp. 110.278.250.-

d. Untuk membiayai perusahaan lain milik

Terdakwa -------------------------------------------- Rp. 5.122.342.328.-

J u m l a h Rp. 10.585.985.608.-

2. PT. Perkebunan Khatulistiwa Belian Jaya, dana yang ditarik dari Bank Rakyat Indonesia :

Untuk membiayai perusahaan lain milik Terdakwa

yaitu CV. Rokan Indah ---------------------------------- Rp. 55.000.000.-

3. PT. Anugrah Pura Rezeki, dana yang ditarik dari Bank Rakyat Indonesia :

Untuk membiayai Badan Usaha milik Terdakwa

yaitu CV. Rokan Indah ---------------------------------- Rp. 250.000.000.-

4. PT. Rentang Nusa Gemilang, dana yang ditarik dari Bank Rakyat Indonesia untuk :

a. Diberikan kepada INDRA WAHYUDI Rp. 34.900.000.-

b. Diberikan kepada orang lain Rp. 390.000.000.-

J um l a h Rp. 424.900.000.-

5. PT. Alam Kendawangan Indah, dana yang ditarik dari Bank Dagang Negara untuk :

a. RUSTIAN alias ANG TIONG KANG/

Terdakwa sebesar ---------------------------------- Rp. 1.883.750.000.-

b. PT. United Tractor sebesar ---------------------- Rp. 347.423.928.-

c. WILLY LEONARDO sebesar -------------------- Rp. 45.000.000.-

d. Badan Usaha milik Terdakwa sebesar -------- Rp. 2.468.676.981.-

J um l a h Rp. 4.744.850.909.-

6. PT. Rokan Gemah Ripah, dana yang ditarik dari Bank Dagang Negara untuk :

a. RUSTIAN alias ANG TIONG KANG/

Terdakwa sebesar ---------------------------------- Rp. 4.559.000.000.-

b. Badan ...

b. Badan usaha milik Terdakwa sebesar --------- Rp. 3.493.931.422.-

Jumlah Rp. 8.052.931.422.-

7. PT. Sumber Windhu Kencana, dana yang ditarik dari Bank Dagang Negara untuk :

   a. RUSTIAN alias ANG TIONG KANG/ Terdakwa sebesar -------------------------------- Rp. 4.115.000.000.-

   b. PT. United Tractor sebesar ---------------------- Rp. 92.834.124.-

   c. Membeli Valas sebesar ------------------------- Rp. 2.000.000.000.-

   d. Transfer ke BBD Manna Bengkulu sebesar Rp. 75.000.000.-

   e. Diberikan kepada Dr. SUWIJI WANAMARTA sebesar ------------------------------------------- Rp. 170.828.200.-

   f. Badan usaha milik Terdakwa sebesar -------- Rp. 3.957.169.858.-

   Jumlah Rp. 10.410.832.182.-

8. PT. Bukit Gemah Ripah, dana yang ditarik dari Bank Dagang Negara untuk :

   a. RUSTIAN alias ANG TIONG KANG/Terdakwa sebesar ------------------------------------------- Rp. 1.833.500,000.-

   b. TIONG KENG sebesar ------------------------- Rp. 500.000,000.-

   c. SUWANTO Bagan siapi-api sebesar --------- Rp. 700.000.000.-

   d. Badan usaha milik Terdakwa sebesar -------- Rp. 241.769.579.-

   Jumlah Rp. 3.275.269.579.-

9. PT. Papan Estetika, dana yang ditarik dari Bank Ekspor Impor untuk

   a. RUSTIAN alias ANG TIONG KANG/ Terdakwa sebesar ---------------------------- Rp. 2.151.000.000.-

   b. KSD Umum sebesar ---------------------------- Rp. 500.000.000.-

   c. Badan Usaha milik Terdakwa sebesar ------ Rp. 1.550.168.000.-

   Jumlah Rp. 4.201.168.000.- ✓

10. PT. Purna Kahuripan, dana yang ditarik dari Bank Ekspor Impor untuk :

a. RUSTIAN alias ANG TIONG KANG/
Terdawa sebesar ------------------------------ Rp. 1.908.000.000.-

b. Badan Usaha milik Terdakwa sebesar ---- Rp. 2.062.427.450.-

J u m l a h Rp. 3.970.427.450.-

11. Dana yang ditarik dengan alasan untuk biaya perkebunan tiap-tiap perusahaan tersebut di atas sebesar ------------------------------------------ Rp. 45.971.365.150,-

atau jumlah seluruhnya sebesar Rp. 98.094.421.582.- (sembilan puluh delapan milyar sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) atau yang berkisar diantara jumlah atersebut, uang tersebut baik seluruhnya atau sebahagian dipergunakan secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Bank Ekspor Impor, Bapindo, Bank Dagang Negara, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Bumi Daya setidak-tidaknya langsung merugikan keuangan Negara ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam ex. Pasal 1 ayat (1) sub a yo pasal 28 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Oktober 2000 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSTIAN alias ANG TIONG KANG bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSTIAN alias ANG TIONG KANG dengan :

- Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun potong tahanan sementara dengan perintah ditahan ;
- Pidana denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- Membayar uang penggani sebesar Rp. 98.094.421.582,- (sembilan puluh delapan milyar sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) ;
- Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
   1. 1 (satu) buah mobil Mercy No. Pol. B. 20 B berikut BPKB dan STNK atas nama Terdakwa RUSTIAN alias ANG TIONG KANG;
   2. 3 (tiga) buah HP : - 1 (satu) buah merek Motorolla Startac ;
      - 1 (satu) buah merek Mictrotac Elite ;
      - 1 (satu) buah merek Ericson ;

   dirampas untuk Negara ;
   3. Kartu Tanda Pendudukan (KTP) No. 240586.046.08.01.98 atas nama Johanes Anthony dikembalikan kepada Terdakwa RUSTIAN alias ANG TIONG KANG ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 1 ayat 1 sub a jo. Pasal 28 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa RUSTIAN alias ANG TIONG KANG lahir di

Bagan ...

Bagan Siapi-api, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tinggal di Jalan Cideng Barat No. 92 Jakarta Pusat, agama Budha, pekerjaan Presiden Direktur Rokan Group Holding Company terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" ;

- Menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
- Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- Menghukum pula Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ;
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  1. Laporan pengawasan untuk triwulan I/91 proyek perkebunan kakao, karet, kelapa hibrida dan Tumpangsari PT. Bukit Gemah Ripah, di Kecamatan Nangatayap, Kabupaten Ketapang, oleh PT. Dwi Valuina (*Professional Appraseos & Property Consul-tans*) ;
  2. Laporan pengawasan untuk triwulan II/91 ;
  3. Laporan pengawasan untuk triwulan III/91 ;
  4. Laporan pengawasan untuk triwulan IV/91 ;
  5. Laporan pengawasan untuk triwulan III/92 ;
  6. Laporan pengawasan untuk triwulan IV/92 ;
  7. Laporan pengawasan untuk triwulan I/93 ;

8. Laporan pengawasan untuk triwulan II/93 ;
9. Laporan pengawasan untuk triwulan III/93 ;
10. Laporan pengawasan untuk triwulan IV/93 ;
11. Laporan keuangan untuk tahun yang terakhir pada tanggal 31 Desember 1991 dan tahun.1990 dan laporan akuntan oleh Drs. Herman Juwono registered public accountant untuk PT. Bukit Gemah Ripah ;
12. Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1992 dan 1991 laporan akuntan oleh Drs. Herman Juwono registered public accountants untuk PT. Bukit Gemah Ripah ;
13. Laporan keuangan 31 Desember 1995 dan 1994 PT. Bukit Gemah Ripah ;
14. Perubahan modal saham PT. Rokan Gemah Ripah dari tanggal 1 Juli 1992 sampai dengan tanggal 30 Agustus 1992 dan laporan akuntan oleh kantor akuntan publik Drs. Utomo ;
15. Surat perjanjian pengawasan pembangunan proyek perkebunan PT. Pelumindo Alam Sakti Nomor. 01/SPJS/EG/91 dan No. 02/SPJS/TBM/EG/93 ;
16. Laporan pengawasan pembiayaan proyek perkebunan PT. Pelumindo Alam Sakti Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat, per 30 September 1993 oleh PT. Eka Bina Nusa Gemasi, Konsultan Perkebunan ;
17. Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan PT. Pelumindo Alam Sakti per. 31 Desember 1993 dan 1992 oleh kantor Akuntan Publik Drs. Aswan & Rekan ;

18. Laporan ...

18. Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan PT. Pelumindo Alam Sakti per 31 Desember 1994 dan 1993 oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Aswan & Rekan ;
19. Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan PT. Pelumindo Alam Sakti per 31 Desember 1995 dan 1994 oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Aswan & Rekan ;
20. Inpecstion service report proye perkebunan, kakao dan kelapa hibrida triwulan III/92 PT. Sumber Windu Kencana, oleh PT. Catur Widyajasa Pratama, Konsultan Managemen Jakarta ;
21. Laporan keuangnn untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1992 dan 1991. dan laporan akuntan PT. Sumber Windu Kencana oleh Drs. Herman Juwono, Register Public Accountants ;
22. Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan PT. Purna Kahuripan per 31 Desember 1994 dan 1993, oleh kantor Akuntan publik Drs.Aswan & Rekan ;
23. Laporan auditor independen atas laporan keuangan PT. Purna Kahuripan per 31 Desernber 1995 dan 1994, oleh kantor akuntan publik Drs. Aswan & Rekan ;
24. Akte Notaris Nomor 65 tanggal 22 Pebruari 1991 tentang gadai saham antara PT. Alam Kendawangan Indah dan PT. Bank Dagang Negara ;
25. Laporan keuangan dan penjelasan tambahan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1992 dan 1991 dan laporan keuangan ;
26. Laporan keuangan per 31 Desember 1995 dan 1994 PT. Pembangunan Khatulistiwa Belian Jaya oleh kantor Akuntan Publik Drs. RB. Tanubrata ;

27. Laporan ...

27. Laporan keuangan tahun buku 1993 dan 1992 serta laporan auditor independen PT. Papan Estetika, oleh kantor akuntan publik A. Junaedi, Chairul Manan & Rekan ;
28. Laporan keuangan per 31 Desernber 1995 dan 1994 PT. Anungrah Pura Rezeki, oleh kantor Akuntan Publik Drs. RB. Tanubrata ;
29. Laporan keuangan per 31 Desember 1995 dan 1994 PT. Rentang Nusa Gemilang, oleh kantor akuntan publik Drs. RB. Tanubrata ;

dikembalikan kepada Bank Pelaksana dan atau Bank Indonesia ;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dkuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 17 Juli 2002 No. 69/PID/2002/PT.DKI., yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 31 Oktober 2000 No. 50/Pid/B/1999/PN.Jkt.Bar, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 50/AKTA/PID.B/1999/PN.JKT.BAR, dan Nomor : 50/AKTA/PID.B/1999/PN.JKT.BAR, jo. No. 69/PID/2002/PT.DKI., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Januari 2003 dan 21 Maret 2003 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 23 Januari 2003 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I, risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 28 Januari 2003 ;

Memperhatikan pula risalah kasasi bertanggal 3 April 2003 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II tersebut, risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 3 April 2003 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Januari 2003 dan 21 Maret 2003 dan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 28 Januari 2003 dan 21 Maret 2003 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat masing-masing pada tanggal 28 Januari 2003 dan 3 April 2003, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum :

1. Bahwa putusan judex factie tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1)

huruf i KUHAP, yaitu dalam hal tidak/kurang mempertimbangkan tentang barang bukti yang dijadikan bukti dalam perkara a quo ;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memeriksa materi perkara yang dituangkan dalam amar putusannya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan/tidak memutuskan barang bukti sesuai Pasal 253 b KUHAP ;

3. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang lamanya 8 (delapan) tahun penjara, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya menghukum Terdakwa selama 5 (lima) tahun penjara potong masa tahanan sementara, sehingga Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memutus perkara tersebut kurang memperhatikan rasa keadilan yang berkembang di dalam masyarakat, di mana dalam perkara tindak pidana korupsi seharusnya diputus lebih tinggi agar para koruptor jera untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

4. Bahwa Surat Dakwaan yang dijadikan dasar pemeriksaan di muka persidangan diformulasikan berdasarkan semua fakta hukum yang terdapat dalam berkas perkara atas nama RUSTIAN alias ANG TIONG KANG selain memuat dan merumuskan semua fakta hukum yang mengandung rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa juga dalam berkas perkara tersebut dicantumkan semua jenis" atau benda-benda yang dijadikan sebagai barang-bukti ;

5. Bahwa barang-barang bukti tersebut sah menurut hukum sebagai benda sitaan yang dijadikan bukti dalam perkara a quo karena telah disita dan mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;

6. Bahwa ...

6. Bahwa oleh karenanya status hukum dari barang bukti/benda-benda sitaan baik yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana atau yang dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana atau yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan karena status hukumnya merupakan barang bukti yang disita secara sah menurut hukum dan sah pula menjadi barang bukti, maka menurut hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP harus menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan ataukah barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHAP ;

7. Bahwa ternyata dalam putusan judex facti sebagaimana diuraikan di atas, judex facti hanya menetapkan dalam amar putusan mengenai surat-surat atau dokumen sedangkan mengenai benda sitaan berupa :
   a. 3 (tiga) buah HP : 1 (satu) buah merk Motorolla Startac), 1 (satu) buah merk Motorolla Microtac Elite, 1 (satu) buah merk Erricson FP-388 dan 1 (satu) buah charger Motorolla ;
   b. 1 (satu) buah kunci mobil Mercy No. Pol. B 20 B ;
   c. 1 (satu) lembar STNK mobil Mercy No. Pol. B 20 B atas nama Rustian No. BPKB. 920242, No. STNK. 544470 Mj/945 Jakarta 6 Juli 1994 ;
   d. Kartu Tanda Penduduk No. 2.40586.046-08.01.98 atas nama Johanes Antony ;
   e. 1 (satu) buah kunci Locher No. 01,3 Tamara Bank ;
   f. 1 (satu) buah mobil Mercy No. Pol. B 20 B atas nama Rustian ;

   yang telah disita menurut hukum dan dijadikan barang bukti dalam perkara a quo tidak ditetapkan dalam amar putusan, sehingga benda sitaan

tersebut tidak dapat ditentukan status hukumnya menurut ketentuan Pasal 194 KUHAP ;

8. Putusan judex factie tersebut jelas tidak/kurang memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tindakan dan dasar hukum untuk menyelesaikan status benda-benda sitaan tersebut ;

Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

1. Pengadilan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

   A. Judex facti telah salah menerapkan system atau batas minimum pembuktikan, karena tidak satupun saksi menunjukkan fakta dalam persidangan atas keterbuktian Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara, kecuali atas keterangan satu saksi saja, Hakim mendasarkan putusannya yang membuktikan Terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum, atau Judex facti telah salah menerapkan system atau batas minimum pembuktian dengan mendasarkan putusannya hanya kepada keterangan satu orang saksi saja, yakni saksi (Pangoloi Tua R. Torang) yang diminta oleh Kejaksaan Agung untuk membantu perhitungan Jaksa dalam kerugian Negara berdasarkan data-data dan objek yang ada pada Kejaksaan Agung ;

   Saksi menyatakan " Bahwa dari bukti-bukti yang saksi lihat ternyata ada penarikan giro atas nama orang lain dan atas nama perusahaan lain yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan perusahaan, dana yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya sebanyak Rp. 43.954.391.500,- ", sedangkan 18 (dua puluh dua) orang para saksi ditambah 4 (empat) orang saksi ahli yang didengar keterangan-nya dalam persidangan untuk membuktikan dakwaan/tuntutan Penuntut

Umum masing-masing di bawah sumpah. Memberikan keterangan sesuai dengan kewenangannya dan kapasitas serta potensi kemampuannya masing-masing yang juga turut serta dalam kegiatan program pemerintah atas kredit investasi Perkebunan Besar Swasta Nasional -III (PBSN-III). TIDAK SATUPUN KETERANGAN PARA SAKSI YANG MENYATAKAN/MENUNJUKKAN KETERBUKTIAN BAHWA TERDAKWA RUSTIAN AL. ANG TIONG KANG TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN ATAU PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU NEGARA TELAH DIRUGIKAN. termasuk keterangan saksi Ashadi sendiri selaku Pegawai Bank Indonesia yang masih aktif yang ikut mewakili Bank Indonesia dalam rapat dengan Bank Pelaksana mengenai kasus tersebut sebagai Kepala bagian memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa Bank Indonesia tidak ada kerugian. Demikian juga keterangan para saksi lain yang pada pokoknya menyatakan bahwa di dalam setiap laporan laporan triwulan I, II dan III tidak terdapat penyelewengan, Maka jika dalam laporan pertanggung jawaban triwulan ke III terdapat penyimpangan, itu adalah karena terjadi kemacetan kucuran kredit dari Bank Pelaksana sehingga dilapangan sempat terjadi tunggakan pembayaran gaji pekerja dan kontraktor dan sebagian telah ditanggulangi Terdakwa sendiri (tutup lobang gali lobang).

Bahwa semua laporan triwulan tersebut, berdasarkan semua keterangan para saksi dari pihak Bank yang bersangkutan menyatakan data dan prosedur penggunaan dana berdasarkan study kelayakan yang dilaporkan secara rutin oleh pengawas (Bank Pelaksana) telah sesuai dan tidak ada pelanggaran. Oleh karenanya haruslah dinyatakan, JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN SISTEM

ATAU ...

ATAU BATAS MINIMUM PEMBUKTIAN DENGAN MENDASARKAN PUTUSANNYA HANYA KEPADA KETERANGAN SATU ORANG SAKSI SAJA. OLEH KARENANYA TERDAKWA HARUSLAH DIBEBASKAN SEBAB PUTUSAN YANG DEMIKIAN ADALAH BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG YANG DIATUR DAN DITEGASKAN DALAM PASAL 183 JO. 185 AYAT (2) KUHAP". KETERANGAN SEORANG SAKSI SAJA TIDAK CUKUP UNTUK MEMBUKTIKAN BAHWA TERDAKWA BERSALAH TERHADAP PERBUATAN YANG DIDAAKWAKAN KEPADANYA "(UNUS TESTIS NULLUS TESTIS)" sebagaimana putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 April 1978 No. 28 K/Kr/1977 serta memperhati-kan putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 27 Juni 1983 No. 185 K/Pid/1982 ;

Judex facti telah salah menerapkan system atau batas minimum pembuktian dengan mendasarkan putusannya hanya kepada surat dakwaan semata dan bukti surat yang dilaporkan oleh Penuntut Umum tanpa mengindahkan bukti surat yang diajukan Terdakwa dan para saksi dari pihak Perbankan yang bersangkutan, khususnya mengenai laporan triwulan.

- Bahwa antara bukti surat yang berupa laporan triwulan yang dipertimbangan Pengadilan sudah jelas tidak mendukung surat dakwaan, dimana dalam pemeriksaan perkara kerugian negara ini yang paling pokok adalah mengenai waktu dan besarnya uang yang dikeluarkan Pemerintah dan yang telah dipergunakan oleh Terdakwa. Sedangkan dalam kenyataan, besarnya uang yang disebutkan sebagai kerugian negara di dalam surat dakwaan telah diperinci dan dijumlahkan secara akurat oleh Kejaksaan Agung

dalam ...

dalam waktu beberapa tahun berkisar Rp. 98.094.421.582 ; sedangkan perhitungan Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili adalah sebesar Rp. 81.176.201.360,46 dibadingkan dengan dana Bank Indonesia yang telah disalurkan melalui Bank Pelaksana sebesar Rp. 79.000.000.000,- ;

- Dari perincian keuangan tersebut yang dapat dipercaya sudah barang tentu laporan yang dibuat oleh Bank Indonesia melalui Bank Pelaksana bukan hanya dari keterangan saksi Pangoloi Tua R. atau hanya dari surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Dengan demikian pembuktian berdasarkan surat yang tidak didukung oleh fakta persidangan tidaklah dapat dipertanggung jawabkan, karena bukti surat yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tersebut adalah bertentangan dengan laporan yang sebenarnya yang diberikan oleh para saksi sekaligus pejabat kreditur (pihak Bank Pelaksana) pengeluaran dana yang bersangkut-an sehingga kekuatan pembuktiannya adalah tergantung pada bukti lain (dalam hal ini keterangan para saksi) ;

Dengan demikian jelaslah tidak cukupnya bukti yang mendukung terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan maka segala unsur-unsur tidak pidana yang didakwakan adalah juga tidak terbukti. Oleh karenanya seluruh putusan Pengadilan terdahulu haruslah dibatalkan dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana ;

2. Pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang.
   - Semestinya proses persidangan, dalam rangka Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan maka pelimpahan haruslah dilakukan dengan cara sesuai ketentuan undang-undang (DALAM HAL INI BAIK BERKAS PERKARA MAUPUN TERDAKWA DAN SEGALA

SURAT ...

SURAT DAN BUKTI-BUKTI YANG DIDUGA SEBAGAI ALAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA ATAUPUN YANG MERUPAKAN HASIL DARI PERBUATAN PIDANA TERSEBUT HARUSLAH YANG BERKAITAN DENGAN PERKARA DIMAKSUD HARUSLAH DILIMPAHKAN KE PENGADILAN) ;

- Tidak memenuhi ketentuan tersebut haruslah dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap hukum, dengan konsekwensi bahwa proses pelimpahan perkara (pelimpahan kewenangan ) tersebut adalah batal demi hukum sehingga tidak layak untuk diteruskan diperiksa dalam persidangan ;
- Akan tetapi dalam kenyataan Pengadilan tidak mengindahkan prinsip-prinsip ketentuan tersebut, sehingga tanpa bukti-bukti yang dipersangkakan sebagai alat bukti melakukan kejahatan atau yang dipersangkakan sebagai hasil dari perbuatan melawan hukum" yang memperkaya diri Terdakwa" yang diduga sebagai kerugian negara tersebut dan yang telah disita secara hukum itu tidak pernah dilimpahkan ke persidangan dan tidak ada keterangan sesuatu apapun yang sah dari penuntut umum untuk menyatakan status hukum dari bukti-bukti tersebut. Sehingga Pengadilan tidak dapat menunjukkan kapasitasnya sebagai tempat perlindungan hukum yang memberikan keadilan, akan tetapi hanya dapat mempertimbangkan bahwa "...... barang bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk menentukan status hukumnya ..... " Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 31 Oktober 2000 Nomor : 50/Pid.B/1999/PN.JKT.BAR. halaman 62 alinea ke-2 ;

Tidak dipenuhinya ketentuan hukum acara pidana dalam pemeriksaan persidangan adalah merupakan kesewenangan maka putusan yang dijatuhkan dalam persidangan tersebut adalah batal demi hukum. Oleh

karenanya ...

karenanya putusan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi tidak berlaku dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;

**Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat** :

Terhadap Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum :

mengenai keberatan ad. 3. :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut judex facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan pemidanaan ;

mengenai keberatan-keberatan ad. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 :

Bahwa keberatan-keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang, karena menurut Pasal 197 (1) i KUHAP ditentukan surat putusan pemidanaan memuat ketentuan mengenai barang bukti. Bahwa barang bukti 1 (satu) mobil, BPKB, STNK atas nama Terdakwa, 3 (tiga) HP serta KTP atas nama Terdakwa telah disita tapi tidak mendapat izin/ persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri serta tidak diajukan disidang ;

Terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

mengenai keberatan ad. 1. :

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, sebab judex facti telah salah

menerapkan ...

menerapkan hukum karena :

a. Tentang unsur melawan hukum :

1). Pengadilan Negeri berpendapat bahwa :

a). Dalam proses permohonan kredit semua syarat telah dipenuhi, maka Majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum (halaman 53) ;

b). Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil, karena membiarkan keterlambatan pembayaran kontraktor dan gaji pekerja lapangan ;

2).Padahal Pengadilan Negeri juga berpendapat bahwa keterlambatan pembayaran tersebut adalah karena keterlambatan pencairan dana dari Bank (halaman 57), sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;

b. Tentang unsur memperkaya diri atau orang lain :

1). Pengadilan Negeri berpendapat :

- Terdakwa telah menyalahgunakan dana kredit untuk keperluan lain, yang jumlahnya :

  a). dalam fakta-fakta dipersidangan,

  halaman 43 -------------------------------- Rp. 35.204.836.210,-

  b). dalam pembahasan unsur-unsur,

  halaman 59 -------------------------------- Rp. 52.123.056.432,-

2). Tentang unsur ini :

a). Jumlah yang dipertimbangkan terdapat selisih yang besar, sehingga tidak ada kepastian hukum ;

b). Menurut Terdakwa memang ada pengeluaran yang merupakan pembayaran atas pinjaman untuk mengatasi kegiatan-kegiatan operasional sebelum ada pencairan dana yang terlambat (sesuai

butir ....

butir 2.2) di atas, bahwa ternyata memang ada keterlambatan pencairan dana dari Bank) ;

c). Sehingga dengan demikian unsure ini tidak terpenuhi ;

c. Tentang unsur kerugian Negara :

1). Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dana kredit yang sudah cair jumlah Rp. 81.176.201.360,46 (halaman 43 + 57) sedangkan data-data lain :

a). Menurut Jaksa Penuntut Umum : Rp. 98.094.421.582,- (halaman 9);

b). Menurut saksi Ashadi dari Bank Indonesia : Rp. 79.000.000.000,- (halaman 22) ;

2). Tentang jumlah kerugian Negara :

a). Jumlah dana kredit yang sah cair seperti tersebut di atas, dianggap sebagai kerugian Negara ;

b). Berdasarkan fakta-fakta dalam sidang, ternyata proyek terhenti karena kredit dihentikan. Padahal menurut laporan konsultan Pengawas dari Bank pada waktu itu, proyek masih berjalan secara wajar sesuai dana kredit yang sudah cair (keterangan saksi-saksi). Sehingga dengan demikian sebenarnya pada waktu itu tidxak ada kerugian Negara ;

c). Mengingat hal-hal tersebut, maka unsur ini juga tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 17 Juli 2002 No. 69/Pid/2002/PT.DKI., yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 31 Oktober 2000, No. 050/PID/B/ 1999/PN.JKT.BAR., tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar putusan seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

kasasi I/Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dikabulkan serta Terdakwa tidak terbukti dan dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 1 ayat 1 sub a jo. Pasal 28 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **RUSTIAN alias ANG TIONG KANG** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 17 Juli 2002 No. 69/Pid/2002/PT.DKI., yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 31 Oktober 2000, No. 050/PID/B/1999/ PN.JKT.BAR.,

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTIAN alias ANG TIONG KANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
   1. Laporan pengawasan untuk triwulan I/91 proyek perkebunan kakao, karet, kelapa hibrida dan tumpang sari PT. Bukit Gemah Ripah, di Kecamatan Nangatayap, Kabupaten Ketapang, oleh PT. Dwi Valuina ,

(*Professional ....*

(*Professional Appraseos & Property Consul-tans*) ;

2. Laporan pengawasan untuk triwulan II/91 ;
3. Laporan pengawasan untuk triwulan III/91 ;
4. Laporan pengawasan untuk triwulan IV/91 ;
5. Laporan pengawasan untuk triwulan III/92 ;
6. Laporan pengawasan untuk triwulan IV/92 ;
7. Laporan pengawasan untuk triwulan I/93 ;
8. Laporan pengawasan untuk triwulan II/93 ;
9. Laporan pengawasan untuk triwulan III/93 ;
10. Laporan pengawasan untuk triwulan IV/93 ;
11. Laporan keuangan untuk tahun yang terakhir pada tanggal 31 Desember 1991 dan tahun.1990 dan laporan akuntan oleh Drs. Herman Juwono registered public accountant untuk PT. Bukit Gemah Ripah ;
12. Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1992 dan 1991 laporan akuntan oleh Drs. Herman Juwono registered public accountants untuk PT. Bukit Gemah Ripah ;
13. Laporan keuangan 31 Desember 1.995 dan 1994 PT. Bukit Gemah Ripah ;
14. Perubahan modal saham PT. Rokan Gemah Ripah dari tanggal 1 Juli 1992 sampai dengan tanggal 30 Agustus 1992 dan laporan akuntan oleh kantor akuntan publik Drs. Utomo ;
15. Surat perjanjinn pengawasan pembangunan proyek perkebunan PT. Pelumindo Alam Sakti Nomor. 01/SPJS/EG/91 dan No. 02/SPJS/TBM/EG/93 ;
16. Laporan pengawasan pembiayaan proyek perkebunan PT. Pelumindo Alam Sakti Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat, per 30 September 1993 oleh PT. Eka Bina Nusa Gemasi, Konsultan Perkebunan ;

17. Laporan ...

17. Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan PT. Pelumindo Alam Sakti per. 31 Desember 1993 dan 1992 oleh kantor Akuntan Publik Drs. Aswan & Rekan ;
18. Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan PT. Pelumindo Alam Sakti per 31 Desember 1994 dan 1993 oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Aswan & Rekan ;
19. Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan PT. Pelumindo Alam Sakti per 31 Desember 1995 dan 1994 oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Aswan & Rekan ;
20. Inpecstion service report proyek perkebunan, kakao dan kelapa hibrida triwulan III/92 PT. Sumber Windu Kencana, oleh PT. Catur Widyajasa Pratama, Konsultan Managemen Jakarta ;
21. Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1992 dan 1991. dan laporan akuntan PT. Sumber Windu Kencana oleh Drs. Herman Juwono, Register Public Accountants ;
22. Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan PT. Purna Kahuripan per 31 Desernber 1994 dan 1993, oleh kantor Akuntan publik Drs.Aswan & Rekan ;
23. Laporan auditor independen atas laporan keunngan PT. Puma Kahuripan per 31 Desernber 1995 dan 1994, oleh kantor akuntan publik Drs. Aswan & Rekan ;
24. Akte Notaris Nomor 65 tanggal 22 Pebruari 1991 tentang gadai saham antara PT. Alam Kendawangan Indah dan PT. Bank Dagang Negara ;
25. Laporan keuangan dan penjelasan tambahan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1992 dan 1991 dan laporan keuangan ;
26. Laporan keuangan per 31 Desember 1995 dan 1994 PT. Pembangunan Khatulistiwa Belian Jaya oleh kantor Akuntan Publik Drs. RB.

Tanubrata ; ...

Tanubrata ;

27. Laporan keuangan tahun buku 1993 dan 1992 serta laporan auditor independen PT. Papan Estetika, oleh kantor akuntan publik A. Junaedi, Chairul Manan & Rekan ;
28. Laporan keuangan per 31 Desember 1995 dan 1994 PT. Anugrah Pura Rezeki, oleh kantor Akuntan Publik Drs. RB. Tanubrata ;
29. Laporan keuangan per 31 Desember 1995 dan 1994 PT. Rentang Nusa Gemilang, oleh kantor akuntan publik Drs. RB. Tanubrata ;

dikembalikan kepada Bank Pelaksana dan atau Bank Indonesia ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 15 Juni 2005** oleh Iskandar Kamil, S.H. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Bahaudin Qaudry, S.H. dan Prof.Dr.H. Kaimuddin Salle, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mien Trisnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./.-
Moegihardjo, S.H.
ttd./.-
Djoko Sarwoko, S.H.,M.H.

K e t u a ;
ttd./.-
Iskandar Kamil, S.H.

Panitera Pengganti ;
ttd./.-
Mien Trisnawaty, S.H.

**Untuk salinan**
**a.n. Panitera Mahkamah Agung –RI.**
**Plt. Kepala Direktorat Pidana,**
**U.b**
**Kasubdit Umum Pidana**

**SITI KHOLISOH, SH.**
**NIP. : 220000341**

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya, di-
berikan kepada dan atas permohonan Kuasa Hukum
terdakwa untuk yang pertama.

Jakarta, 23 Juli 2009.

PANITERA MUDA HUKUM,

T A R M U Z I, SH.

Turunan
------------Putusan / ~~Penetapan~~ Perkara Pidana / ~~Perdata~~ dalam tingkat : ----------- ~~Pertama~~ ~~Banding~~ Kasasi
~~Foto Copy~~

Dari : ~~Pengadilan Negeri Jakarta Barat~~
~~Pengadilan Tinggi DKI Jakarta~~
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanggal 15 Juni 2005.

Nomor : 2066 K/PID/2004.

Catatan : Terdakwa diberitahukan isi putusan pada tanggal 10 Agustus 20[illegible]
Jaksa Penuntut Umum diberitahukan isi putusan pada tanggal 10
Agustus 2006.

Dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal 23 Juli 2009.
Turunan
..................Putusan / ~~Penetapan~~ ini dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2009.
~~Foto copy~~

Atas permohonan : Kuasa Hukum terdakwa untuk yang pertama.

PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
PANITERA,

ANSHORI THOYIB, SH.MH.
NIP : 040032538.-

**Tanda bayar di kas :**

Pada tanggal ............-............
Upah Tulis : Rp.......-.......
Meterai : Rp.......-.......+
J u m l a h : Rp.......-.......

**(Paraf Penerima)**

**PERHATIAN :**

- Coret yang tidak perlu
- Sesuaikan selalu tanggal dan nomor Putusan/Penetapan serta nama - nama yang terdapat pada map turunan / foto copy Putusan/Penetapan halaman pertama dan lembar ini.